



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

HAFIZ NOOR NAZMI, Tempat & Tanggal Lahir, Sulingan/22 April 1991,
Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Padat Karya No.77 RT.008
Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten
Tabalong, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 16 Januari 2023 dalam register Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjg mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan tentang pergantian nama anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Hafiz Noor Nazmi (pemohon) menikah dengan Aprilina Nur Fitriawati di Tabalong, pada tanggal 14 Oktober 2016 sesuai dengan Buku Nikah / Akta Perkawinan Nomor 0215/008/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang lahir di Hulu Sungai Utara, tanggal 05 Juli 2019, Jenis kelamin Laki-laki, yang di beri nama HAMMAM NOURI AN NAZMI sesuai dengan akte kelahiran Nomor : 6309-LU-09082019-0004;
- Bahwa nama anak Pemohon memiliki arti dan tafsir yang dianggap kurang baik sebagai nama;

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah berkonsultasi kepada pihak keluarga untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi HANNAN NOURI AN NAZMI;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari HAMMAM NOURI AN NAZMI menjadi HANNAN NOURI AN NAZMI;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama anak pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula "HAMMAM NOURI AN NAZMI" menjadi "HANNAN NOURI AN NAZMI";
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat atas terakabulnya permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Hafiz Noor Nazmi NIK: 6309062204910002 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tabalong atas nama Aprilina Nur Fitriawati NIK: 6309067004930003 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0215/008/X/2016 atas nama Suami, Hafiz Noor Nazmi, S.T., dan Istri, Aprilina Nur Fitriawati, AMF yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 14 Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6309060506170005 atas nama Kepala Keluarga Hafiz Noor Nazmi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 08 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309-LU-09082019-0004 atas nama Hammam Nouri An Nazmi, lahir di Hulu Sungai Utara, 05 Juli 2019, Anak ke dua, Laki-Laki, dari Ayah Hafiz Noor Nazmi dan Ibu Aprilina Nur Fitriawati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tabalong tanggal 12 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dari Pemohon di atas, Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dan mencocokkan dengan aslinya sebagai pembanding dan selanjutnya terhadap seluruh bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Aprilina Nur Fitriawati**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Istri dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi dengan Pemohon menikah pada tahun 2016 dan saat ini dari perkawinan antara Saksi dan Pemohon tersebut telah menghasilkan dua orang anak yang salah satunya bernama Hammam Nouri An Nazmi yang lahir pada tanggal 05 Juli 2019;
 - Bahwa nama Hammam Nouri An Nazmi tersebut memiliki arti yang multi tafsir dan cenderung kurang baik sehingga baik Saksi maupun Pemohon berkeinginan mengubah nama anak antara Saksi dan Pemohon tersebut menjadi bernama Hannan Nouri An Nazmi;
 - Bahwa baik Saksi dan Pemohon maupun keluarga besar keduanya tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk mengganti nama

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Pemohon yang semula bernama Hammam Nouri An Nazmi menjadi bernama Hannan Nouri An Nazmi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi M. Junaidi**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Aprilina Nur Fitriawati dengan Pemohon telah menikah dan saat ini dari perkawinan antara Saksi Aprilina Nur Fitriawati dan Pemohon tersebut telah menghasilkan dua orang anak yang salah satunya bernama Hammam Nouri An Nazmi yang lahir pada tanggal 05 Juli 2019;
- Bahwa setahu Saksi, nama Hammam Nouri An Nazmi tersebut memiliki arti yang multi tafsir dan cenderung kurang baik sehingga baik Saksi Aprilina Nur Fitriawati maupun Pemohon berkeinginan mengubah nama anak antara Saksi Aprilina Nur Fitriawati dengan Pemohon tersebut menjadi bernama Hannan Nouri An Nazmi;
- Bahwa setahu Saksi, baik Saksi Aprilina Nur Fitriawati dan Pemohon maupun keluarga besar keduanya tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon yang semula bernama Hammam Nouri An Nazmi menjadi bernama Hannan Nouri An Nazmi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Saksi Aprilina Nur Fitriawati dengan Pemohon menikah pada tahun 2016 dan saat ini dari perkawinan antara Saksi dan Pemohon tersebut telah menghasilkan dua orang anak yang salah satunya bernama Hammam Nouri An Nazmi yang lahir pada tanggal 05 Juli 2019;

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama Hammam Nouri An Nazmi tersebut memiliki arti yang multi tafsir dan cenderung kurang baik baik Saksi Aprilina Nur Fitriawati maupun Pemohon berkeinginan mengubah nama anak antara Saksi Aprilina Nur Fitriawati dengan Pemohon tersebut menjadi bernama Hannan Nouri An Nazmi;
- Bahwa benar baik Saksi Aprilina Nur Fitriawati dan Pemohon maupun keluarga besar keduanya tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak kandung Pemohon yang semula bernama Hammam Nouri An Nazmi menjadi bernama Hannan Nouri An Nazmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan mohon Penetapan atas Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat Dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama Saksi Aprilina Nur Fitriawati dan Saksi M. Junaidi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan dari Pemohon adalah agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung menetapkan sekaligus memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Hammam Nouri An Nazmi menjadi bernama Hannan Nouri An Nazmi;

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)* Pasal 159 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.BG.) juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)*/Pasal 160 *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten (R.BG.)* yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (*kompetensi*) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjung memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Hammam Nouri An Nazmi menjadi bernama Hannan Nouri An Nazmi sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-4 telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Padat Karya No.77 RT.008 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tanjung, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) merupakan wewenang Pengadilan Negeri Tanjung untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan inti pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah ternyata dipersidangan diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Hammam Nouri An Nazmi menjadi bernama Hannan Nouri An Nazmi atas keinginan Pemohon dan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon dan berdasarkan uraian diatas maka sudah tepatlah jika Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan berupa bukti surat dan Keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa benar berdasarkan bukti P-3 telah terjadi perkawinan yang sah secara Negara dan Agama pada tanggal 14 Oktober 2016 antara Pemohon dengan Saksi Aprilina Nur Fitriawati dan berdasarkan bukti P-5 dari hasil perkawinan tersebut telah lahir salah seorang anak yang awalnya diberi nama Hammam Nouri An Nazmi;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak kandung Pemohon yang semula bernama Hammam Nouri An Nazmi menjadi bernama Hannan Nouri An Nazmi dengan alasan nama Hammam Nouri An Nazmi

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki arti yang multi tafsir dan cenderung kurang baik dan hal ini juga sudah dibenarkan oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa tidak ada yang keberatan atas Permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Hammam Nouri An Nazmi menjadi bernama Hannan Nouri An Nazmi;

Menimbang, bahwa pergantian nama Pemohon tersebut merupakan hak dari Pemohon sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum serta tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hakim berharap hal tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan Pemohon dan anak Pemohon di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, maka oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan dokumen kependudukan Kutipan Akta Lahir Anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, maka pencatatan atas penggantian nama anak Pemohon dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapny tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama **"Hammam Nouri An Nazmi"** menjadi bernama **"Hannan Nouri An Nazmi"**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, oleh kami: Nugroho Ahadi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung bertindak selaku Hakim Tunggal dan ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjg, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh H.M Noryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Pemohon dan telah di kirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H.M Noryadi, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 0,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp. 100.000,00
6.	Materai	Rp. 10.000,00
7.	Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah		Rp. 210.000,00

(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Tjg